



P U T U S A N
No. 340 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **YULIUS FEBRIANTO**;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/09 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. Pettarani VIII No. 21, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Makassar ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : **SOHAN Alias SOKA**;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/01 April 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Adhyaksa Baru Lr. 5 No. 19, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Terdakwa I dan II masing-masing ditahan di Rutan Makassar oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan tanggal 24 Januari 2007 dan dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 Januari 2007 ;
2. Penuntut Umum dengan status tahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan tanggal 16 Juni 2007 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk Terdakwa II Sohan alias Soka dengan status tahanan kota sejak tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2007 status tahanan kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa I Yulius Febrianto tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. YULIUS FEBRIANTO bersama dengan Terdakwa II. SOHAN alias SOKA, pada hari Senin tanggal 13 November 2006 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Adhyaksa Baru, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka Terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I YULIUS FEBRIANTO menyuruh Terdakwa II. SOHAN alias SOKA untuk masuk dan menjaga tanah milik PT. Asindo Indah Griyatama yang terletak di Jl. Adhyaksa Baru Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Makassar dan Terdakwa memberi Surat Keterangan Tugas tertanggal 1 Agustus 2006, dan Terdakwa mengakui kalau lokasi tanah tersebut adalah miliknya dengan memberikan bukti kepemilikan dengan alas hak foto copy Akta Jual Beli No.10/I/1983 tanggal 21 Januari 1983 yang ditanda tangani oleh masing-masing atas nama YOSEP MANGLO, YAKOBUS SATTI MANGLO dan TULUS PARTO SUDIRO, SH, YOSEP MARINTO dan JIMMY SARIBULAN, namun ternyata tanda tangan dari masing-masing yang bertanda tangan dalam Akta Jual Beli yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak sama dengan tanda tangan asli dari masing-masing yang bertanda tangan dalam Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Tanda Tangan) No.Lab.: 97/DTF/2007 tanggal 26 Februari 2007, yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - a. Tanda tangan bukti QTA non indentik dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan YOSEP MANGLO alias

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH MANGLO pada dokumen bukti (QTA) dengan tanda tangan YOSEP MANGLO alias JOSEPH MANGLO pada dokumen pembanding (KTA) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

- b. Tanda tangan bukti QTB non indentik dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan YACOBUS SATTI MANGLO alias JACOBUS SATTI MANGLO pada dokumen bukti (QTB) dengan tanda tangan YACOBUS SATTI MANGLO alias JACOBUS SATTI MANGLO pada dokumen pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;
- c. Tanda tangan bukti QTC non indentik dengan tanda tangan pembanding KTC atau dengan kata lain tanda tangan TULUS P. SUDIRO, SH alias TULUS PARTOSUDIRO, SH pada dokumen bukti (QTC) dengan tanda tangan TULUS P. SUDIRO, SH alias TULUS PARTOSUDIRO, SH pada dokumen pembanding (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;
- d. Tanda tangan bukti QTD non indentik dengan tanda tangan pembanding KTD atau dengan kata lain tanda tangan JOSEPH MORINTOH pada dokumen bukti (QTD) dengan tanda tangan JOSEPH MORINTOH pada dokumen pembanding (KTD) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;
- e. Tanda tangan bukti QTE non indentik dengan tanda tangan pembanding KTE atau dengan kata lain tanda tangan JIMMY SARIBULAN pada dokumen bukti (QTE) dengan tanda tangan JIMMY SARIBULAN pada dokumen pembanding (KTE) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A t a u

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I YULIUS FEBRIANTO bersama dengan Terdakwa II SOHAN alias SOKA dan Lk. YOHANES KINDAK, Lk. PAULUS dan Lk. THOMAS TANGSUNGOLONG, Lk. JAMAL, Lk. USMAN dan BAHARUDDIN (yang keenamnya belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Pertama di atas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama Terdakwa II serta Lk. YOHANES KINDAK, Lk. PAULUS dan Lk. THOMAS TANGSUNGOLONG, Lk. JAMAL, Lk. USMAN dan BAHARUDDIN (yang keenamnya belum tertangkap) mendatangi lokasi tanah milik PT. Asindo Indah Griyatama di Jalan Adhyaksa Baru, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Makassar, kemudian mereka Terdakwa berteman bersama-sama langsung melakukan pembongkaran terhadap pondok/kios milik PT. Asindo Indah Griyatama yang berada di dalam lokasi tanah tersebut hingga pondok/kios tersebut roboh, kemudian mereka Terdakwa memasang papan yang bertuliskan "TANAH INI MILIK YOSEP MANGLO" dan mendirikan bangunan pos di dalam lokasi tanah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A t a u

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I YULIUS FEBRIANTO bersama dengan Terdakwa II SOHAN alias SOKA dan Lk. YOHANES KINDAK, Lk. PAULUS dan Lk. THOMAS TANGSUNGOLONG, Lk. JAMAL, Lk. USMAN dan BAHARUDDIN (yang keenamnya belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Pertama di atas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I bersama Terdakwa II serta Lk. YOHANES KINDAK, Lk. PAULUS dan Lk. THOMAS TANGSUNGOLONG, Lk. JAMAL, Lk. USMAN dan BAHARUDDIN (yang keenamnya belum tertangkap) mendatangi lokasi tanah milik PT. Asindo Indah Griyatama di Jl. Adhyaksa Baru, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Makassar, kemudian mereka Terdakwa berteman bersama-sama langsung melakukan pembongkaran terhadap pondok/kios milik PT. Asindo Indah Griyatama yang berada di dalam lokasi tanah tersebut hingga pondok kios tersebut roboh hingga tidak dapat digunakan lagi, kemudian mereka Terdakwa memasang papan yang bertuliskan "TANAH INI MILIK YOSEP MANGLO" dan mendirikan bangunan pos di dalam lokasi tanah tersebut ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) ke-I KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

A t a u

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa YULIUS FEBRIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya baik Terdakwa masuk membangun pondok di dalam lokasi tanah milik PT. Asindo Indah Griyatama di Jalan Adhyaksa Baru, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Makassar, dengan alas hak Persil 32a, Kohir 974 CI dengan luas 600 m² dan lokasi tanah tersebut berbatasan dengan : Sebelah utara berbatasan dengan bengkel, Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik PT. Asindo, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Asindo dan Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Adhyaksa Baru Makassar, kemudian Terdakwa yang mengakui kalau lokasi tanah tersebut adalah miliknya dengan memberikan bukti kepemilikan dengan alas hak foto copy Akta Jual Beli No.10/V/1983 tanggal 21 Januari 1983, lalu tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Asindo Indah Griyatama, oleh Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah tersebut lalu memasang pagar yang melapis pagar PT. Asindo dan memasang papan kepemilikan bertuliskan "TANAH MILIK YOSEPH MANGLO", namun baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mau meninggalkan lokasi tanah tersebut walau telah ditegur secara berulang kali ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 13 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIUS FEBRIANTO dan Terdakwa II. SOHAN alias SOKA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum, bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YULIUS FEBRIANTO dan Terdakwa II. SOHAN alias SOKA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tripleks bekas pakai (rusak), 1 (satu) lembar seng bekas pakai (rusak), 1 (satu) batang kayu balok bekas pakai (rusak) dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 10/I/1983 tanggal 21 Januari 1983, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 919/Pid.B/2007/PN.Mks. tanggal 08 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I YULIUS FEBRIANTO dan Terdakwa II SOHAN alias SOKA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" ;
- Menghukum Terdakwa I YULIUS FEBRIANTO dan Terdakwa II SOHAN alias SOKA tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tripleks bekas pabrik (rusak), 1 (satu) lembar seng (rusak), 1 (satu) batang kayu balok bekas dirampas untuk dimusnahkan, dan Akta Jual Beli No. 10/I/1983, tanggal 21 Januari 1983, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 257/PID/2008/PT.MKS. tanggal 19 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 08 April 2008, Nomor : 919/Pid.B/2007/PN.MKS. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No.69/Akta.Pid/2008/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2008 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2008 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 24 November 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa/mengadili perkara pidana No : 919/PID.B/2007/PN.MKS tanggal 08 April 2008 dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa/mengadili perkara No : 257 /PID/2008/PT.MKS tanggal 19 Agustus 2008.

"LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

1. Gabungan perbuatan yang dapat dihukum (meedaadsche samenloop = concursus realis) ;
2. Ketentuan yang diatur Pasal-1 angka 4 dan ketentuan Pasal-82 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
3. Majelis Hakim Pidana bersifat pasif.

ALASANNYA :

Ad.1. SYARAT GABUNGAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM :

Bahwa Yulius Febrianto/Terdakwa I dalam perkara pidana No. 919/PID. B/2007/PN.MKS tanggal 08 April 2008, dihadapkan di depan persidangan pengadilan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Pasal 167 ayat (1) KUHP, masuk ketentuan pidana umum yang ancamannya sejenis ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap barang dan oleh Majelis Hakim divonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang sama pula, Yulius Febrianto/Terdakwa II dalam perkara pidana No. 897/PID.B/2007/PN.MKS tanggal 08 April 2008 dan perkara tersebut juga sementara dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi dihadapkan di depan persidangan pengadilan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Pasal 264 ayat (2) KUHP atau Pasal 167 ayat (1) KUHP, juga masuk ketentuan Pidana Umum yang ancamannya sejenis ;

Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut, para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana menggunakan surat palsu dan oleh Majelis Hakim divonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Bahwa terhadap kedua surat dakwaan, kedua surat tuntutan, dan kedua putusan perkara pidana tersebut, Terdakwa/Yulius Febrianto didakwa dituntut dan divonis melakukan 2 (dua) perbuatan pidana yang antara melakukan pidana dalam perkara No. 919/PID.B/2007/PN.MKS dan melakukan pidana dalam perkara No. 897/PID.B/2007/PN.MKS belum ada putusan Hakim/vonis pengadilan ;

Bahwa syarat peraturan perundangan-undangan yang berlaku menentukan ;

"Jika seseorang pada suatu saat dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa perbuatan pidana, HANYA DIJATUHKAN SATU HUKUMAN KEPADANYA, apabila ancamannya sejenis";

Bahwa tidak demikian halnya terhadap Yulius Febrianto, oleh Majelis Hakim yang sama menjatuhkan 2 (dua) hukuman kepadanya;

Sehingga ;

Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang gabungan perbuatan yang dapat dihukum ;

Ad.2. SYARAT YANG DIATUR UU No. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

1. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya terurai halaman 9 (sembilan) alinea ke 2 (dua) yang berbunyi :

DIKUTIP:

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009



Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi di mana masing-masing saksi tersebut di bawah sumpah dst.....

1) Saksi WARDI NYOLO-NYOLO menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asindo Indah Grayatama sejak tahun 1989 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Pertanahan ;
- Bahwa saksi telah membuat laporan sehubungan dengan penyerobotan pengrusakan dan pemalsuan Akta yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penyerobotan-pengrusakan di atas tanah milik PT. Asindo Indah Griyatama terjadi pada tanggal 13 November 2006 jam 17.00 wita ;

2) Bahwa terhadap keterangan saksi/saksi pelapor tersebut membuktikan bahwa saksi Wardi Nyolo-Nyolo hanya sebagai karyawan yang ditempatkan pada divisi pertanahan bukan organ perseroan dan bukan pula Direksi PT. Asindo Indah Griyatama ;

Bahwa Wardi Nyolo-Nyolo, dalam perkara ini bertindak menurut Hukum atau menurut undang-undang sebagai pelapor/pengadu atas kerugian PT. Asindo Indah Griyatama ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 25 dan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan bahwa yang berhak melapor/mengadu kepada pejabat yang berwenang disertai permintaan guna menindak menurut hukum pelaku tindak pidana, "ADUAN" yang merugikannya dan berhak membuat dan menandatangani laporan/pengaduan atas kerugian PT. Asindo Indah Griyatama/Perseroan Terbatas adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum atau menurut undang-undang;

Bahwa orang yang memiliki hak/kewajiban menurut hukum atau menurut undang-undang atas kerugian PT. Asindo Indah Griyatama, diatur berdasar ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat) dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS yang berbunyi :

DIKUTIP:

Pasal 1 angka 4 :

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan



perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya ;

Pasal 82

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga Wardi Nyolo-Nyolo, hanya sebagai karyawan bukan ORGAN PERSEROAN dan bukan pula DIREKSI, tidak dapat bertindak menurut hukum atau menurut undang-undang mewakili kerugian PT. Asindo Indah Griyatama sebagai pelapor/saksi pelapor dan oleh Majelis Hakim mempertimbangkan dan membenarkan hal tersebut, LALAI MEMENUHI SYARAT YANG DIATUR UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ;

Ad.3. SYARAT MAJELIS HAKIM PIDANA BERSIFAT PASIF.

Bahwa dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara pidana No. 919/PID.B/2007/PN.MKS tanggal 08 April 2008 terurai halaman 6 (enam) baris ke 7 (tujuh) dari bawah dan seterusnya berbunyi:

DIKUTIP :

..... Kemudian mereka Terdakwa berteman bersama-sama langsung melakukan pembongkaran terhadap PONDOK/KIOS milik PT Asindo Indah Griyatama. Yang berada di dalam lokasi tanah tersebut hingga PONDOK/KIOS tersebut roboh ;

Bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara tersebut terurai halaman 3 (tiga) angka ke 3 (tiga) yang berbunyi :

DIKUTIP:

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tripleks bekas pakai (rusak)dst.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara tersebut terurai halaman 19 (sembilan belas) baris ke 9 (sembilan) dari bawah dan seterusnya yang berbunyi :

DIKUTIP :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diterangkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dilokasi tanah di Jalan Adhyaksa Baru ... dst ... terdapat sebuah bangunan PONDOK yang berfungsi sebagai pos



jaga yang terbuat dari bahan kayu berdingding tripleks beratap sengdst.....

- Bahwa terhadap surat dakwaan surat tuntutan dan pertimbangan hukum terurai di atas, membuktikan bahwa para Terdakwa di dakwa/dituntut/dan divonis melakukan kekerasan terhadap PONDOK/KIOS yang berfungsi sebagai pos jaga terletak di Jalan Adhyaksa Baru dan bukan ulangi dan bukan melakukan kekerasan terhadap BANGUNAN BEKAS PABRIK ;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya halaman 18 (delapan belas) baris ke 2 (dua) dari atas dan seterusnya yang berbunyi :

DIKUTIP:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar TRIPLEKS BEKAS PABRIK (rusak) ... dst.....

Bahwa DIKTUM/AMAR PUTUSAN Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya terurai halaman 24 (dua empat) baris ke 10 (sepuluh) yang berbunyi :

DIKUTIP:

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tripleks BEKAS PABRIK dst.....

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan diktum putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut :

Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan/memutus bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap barang berupa BANGUNAN BEKAS PABRIK dan bukan, ulangi dan bukan melakukan kekerasan terhadap PONDOK/KIOS yang berfungsi sebagai pos jaga terletak di Jalan Adhyaksa Baru sehingga :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah AKTIF, menentukan arah pembuktian-menentukan beban pembuktian-menentukan apa-apa yang harus dibuktikan serta menentukan apa-apa yang harus DIPUTUSKAN di mana hal tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR; lalai memenuhi KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA yang menentukan HAKIM PIDANA, BERSIFAT PASIF ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. **YULIUS FEBRIANTO**, 2. **SOHAN Alias SOKA** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.MH.** dan **H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Suardi, SH.MH.
ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040018310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 340 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)